

ABSTRAK

Dhelviasari, Dea Eka, 2015. Pandangan Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Joketro, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan). **Skripsi**. Program Studi Ahwal *Syakhsiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo*. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.HI.

Pernikahan adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW, yang mana bertujuan agar umatnya terhindar dari segala fitnah dan terjerumus dalam perzinahan. Faktor kedewasaan yang meliputi bidang psikologis, sosial budaya, ekonomi, emosi, tanggung jawab, pemikiran, dan agama. Tetapi apabila perkawinan dilakukan pada usia yang masih belia, dimana umur belum cukup, belum mampu secara ekonomi, belum mampu mengatasi persoalan yang serius, belum mampu secara psikologis dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam rumah tangga. Seperti pernikahan usia muda yang dilakukan di Desa Joketro kecamatan Parang Kabupaten Magetan, hal tersebut terjadi karena memang para remaja-remaja yang ada di Desa tersebut ingin menikah pada saat usia masih belia. Keadaan ekonomi dan sosial yang mendukung mereka untuk menikah usia muda. Selain faktor ekonomi dan sosial pernikahan didorong dari rasa kasih sayang para pelaku pernikahan dini. Banyaknya anak yang tidak bisa melanjutkan untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi menimbulkan banyak pengangguran dan memilih untuk menikah muda. Untuk itu peneliti ingin menelitinya dan merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Jika undang-undang mengatakan batasan minimal usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, mengapa pernikahan dini sudah biasa terjadi di Jamaah LDII Desa Joketro Parang Magetan dan bagaimana mereka melakukan praktik pernikahan tersebut? 2. Bagaimana tinjauan sosiologi terhadap praktik pernikahan dini jamaah LDII di Desa Joketro?

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif yaitu prosedur penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data. Peneliti mencari data-data yang ada yang kemudian memecahkan masalah tersebut dengan data sesuai fakta di lapangan. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Joketro, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh menurut teori fungsionalisme struktural dilihat dari sisi fungsi manifest bahwa penyebab pernikahan dini yang terjadi di Desa Joketro adalah karena faktor ekonomi masyarakat yang kurang mampu, dimana masyarakat lebih memilih menikah di usia muda untuk meringankan beban ekonomi dalam keluarga. Kemudian dari sisi fungsi laten adalah karena pasangan muda-mudi sudah saling mengasihi satu sama lain dan ingin menikah untuk menghindari dari fitnah dan perbuatan dosa maka para pelaku pernikahan dini memilih menikah di usia muda. Dampak negatif yang terjadi setelah melakukan pernikahan dini adalah sikap emosional yang masih labil dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangga. Sedangkan dampak positif yang terjadi adalah menghindari perzinahan dan melatih tanggung jawab.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya. Penetapan untuk usia perkawinan terdapat dalam UU perkawinan 1974 pada pasal 7 (1) “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Akan tetapi, apabila calon mempelai itu belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan sesuai dengan Pasal 7 (2) dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹

Idealnya seorang laki-laki mengawini seorang yang masih perawan atau status belum nikah, atau bisa juga dengan janda yang telah putus tali perkawinannya dan dalam keadaan suci. Namun tidak sedikit di masyarakat yang terjadi sebaliknya, wanita yang dikawini bukan hanya tidak suci lagi, akan tetapi sudah mengandung atau dalam keadaan hamil. Perkawinan seperti itu dilakukan dalam keadaan terpaksa.²

¹ Rona Publishing, UU Perkawinan 1974, syarat-syarat perkawinan, (Yogyakarta: Solusi Distribusi), hal 11

² Ajat Sudrajat, Fikih Aktual, Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2008), hal 73

Dalam hal menikah pada waktu umur yang masih muda, dispensasi nikah berfungsi sebagai penyelesaian kasus, apabila ditemukan sebelum menikah sudah mengalami kecelakaan yang tidak pernah diduga (pada zaman sekarang). Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur calon mempelai menyatakan bahwa: “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun.”³

Fikih klasik sebenarnya tidak melarang pernikahan di bawah umur. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama dari 4 mazhab. Ibn al-Mundzir menganggap bolehnya pernikahan di bawah umur sebagai ijmak kalau memang sekufu. Dasar hukum yang dipakai mayoritas ulama adalah salah satunya nikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah sewaktu masih berumur 6 tahun.⁴

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun. Memang secara fisik pemuda saat ini menjadi lebih cepat dewasa daripada generasi-generasi sebelumnya. Akan tetapi, secara emosional mereka menempuh waktu lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan-persoalan psikis dan sosial.


³ Rona Publishing, UU Perkawinan 1974, syarat-syarat perkawinan, (Yogyakarta: Solusi Distribusi), hal 97


⁴ Miftahul Huda, Studi Kawasan Hukum Perdata Islam, (Ponorogo: _____, 2014), hal 114

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Sebenarnya kalau kita mau melihat lebih jauh, fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya daerah Jawa. Penulis sangat yakin bahwa nenek moyang kita dulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Bahkan pada jaman dahulu, pernikahan di usia "matang" akan menimbulkan prasangka buruk di mata masyarakat. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi SAW dalam usia muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam.

Pada dasarnya sampai saat ini para ulama belum menemukan batasan minimal usia secara mutlak bagi seseorang yang melakukan pernikahan. Di dalam agama Islam tidak disebutkan bahwa seseorang baru boleh menikah setelah berusia sekian.

Dalam perspektif fiqh Islam terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini atau belia, diantaranya terdapat dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 4 adalah:





Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁵

Dari redaksi diatas bahwa “perempuan yang belum haid diberikan masa iddah selama 3 bulan. Iddah itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Jadi iddah ada karena pernikahan. Maka dari itu dari ayat ini adalah wanita yang belum haid boleh menikah. Sehingga para ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal untuk menikah.⁶

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, “dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasanya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula”.⁷ Dengan sedikit redaksi diatas menunjukkan bahwa sebenarnya melakukan pernikahan dini tidak dilarang, hanya saja lebih baik menunggu usia yang sudah matang untuk

⁵ al-Qur’an 65:4

⁶ Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2002), hal 69.

⁷ <http://syukrillah.wordpress.com/nikah-dini-dalam-perspektif-fiqh-islam/> diakses tanggal 02 Januari 2015 pukul 15.03 wib.

membina sebuah keluarga, karena faktor usia dapat mempengaruhi sifat dan kematangan untuk berfikir dan bertindak.

Nabi SAW juga mengawinkan anak perempuan pamannya (Hamzah) dengan anak laki-laki Abu Salamah. Keduanya ketika itu masih berusia muda. Diantara para sahabat Nabi SAW, ada yang mengawinkan putera-puteri atau keponakannya. Ali bin Abi Thalib mengawinkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Umar bin Khathab, dan pada saat itu usia Umi Kulsum juga masih muda. Urwah bin Zubair juga mengawinkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain, dan kedua keponakan itu sama-sama masih di bawah umur.⁸

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Beberapa pendapat mengenai pernikahan dini lainnya yakni:

1. Menurut Sudut Pandang Kedokteran

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Karena faktor usia yang masih muda alat reproduksi masih belum siap menerima serta kondisi rahim juga belum memungkinkan dan belum kuat untuk mengandung. Hal inilah yang

⁸ K.H Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2002), hal 70

menyebabkan bayi meninggal saat dilahirkan atau resiko ibu meninggal pada saat melahirkan.

2. Menurut Pakar Sosiolog

Melihat dari sisi sosiolog/sosial, pernikahan dini adalah suatu ikatan pernikahan yang dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Dengan pikiran yang belum matang tentunya pikiran juga masih labil, maka dari itu menikah di usia dini menimbulkan dampak yang negatif yang mana para pasangan muda belum mampu mengatasi masalah dengan kedewasaan.

3. Menurut Islam

Adapun pernikahan dini menurut agama Islam, yakni pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum baligh. Jadi, bagi yang belum baligh yang kemudian melakukan pernikahan sebelum itu, maka hal tersebut tentu dikatakan sebagai pernikahan dini.⁹

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. Sedangkan Al-Qur'an mengistilahkan ikatan pernikahan dengan "mistaqan ghalizhan", artinya perjanjian kokoh atau agung yang diikat dengan sumpah. Menganalisis konteks mistaqan ghalizhan yang digunakan Al Qur'an, bisa ditarik benang merah bahwa ikatan pernikahan itu

⁹<http://alimuisrintan.blogspot.com/2014/04/pengertian-pernikahan-dini-dan.html>, diakses tanggal 26-03-2015 pukul 19.54 wib

nilai keagungannya setara perjanjian antara Allah SWT dengan Bani Israil dan selevel dengan perjanjian antara Allah SWT dengan para Nabi-Nya.¹⁰

Dalam melangsungkan pernikahan dini juga terdapat berbagai dampak, diantaranya dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif adalah sebagai berikut:

1. Menghindari perzinahan

Jika ditinjau dari segi agama perkawinan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.

2. Belajar bertanggung jawab

Suatu perkawinan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu dalam kehidupannya, suami/istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dilakukannya suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya).

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1. Segi Kesehatan

¹⁰<http://www.psychologymania.com/2012/06/pengertian-pernikahan-dini.html>, diakses tanggal 26-03-2015 pukul 19.35 wib

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, usia yang kecil risikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya cacat bawaan, fisik, maupun mental, penyakit ayan, kebutaan, dan ketulian.

2. Segi Fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari. Utamanya bagi pria

3. Segi Mental/Jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

4. Segi Kependudukan

Perkawinan usia muda, ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.

5. Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.¹¹

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Perkawinan usia muda mempunyai dampak yang nyata terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat ditinjau dari sisi keharmonisan dan ketentraman keluarga, keserasian dan keselarasan pasangan usia muda serta pemenuhan kebutuhan materiil dan spirituilnya masih kurang baik. Meskipun cenderung memberikan dampak.

Dalam penelitian yang penulis kemukakan, penulis mengambil pendapat Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau yang biasa disebut Jamaah LDII, di Desa Joketro Parang Magetan dan juga mengambil beberapa pendapat masyarakat Desa Joketro. Alasan penulis mengambil pendapat tokoh jamaah LDII adalah karena di jamaah LDII ini sendiri banyak kasus pernikahan dini yang terjadi, dalam kurun waktu 3

¹¹ Psychologymania, "Dampak Pernikahan Dini", dalam <http://psychologymania.com>, (diakses tanggal 27-03-2015 pukul 14.35).

tahun terakhir dari tahun 2011-2014 kurang lebih ada 7 praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Joketro, dengan kisaran umur antara 15 tahun sampai 18 tahun.¹² Walaupun di dalam Undang-undang perkawinan telah dijelaskan bahwa menikah usia ideal adalah pihak wanita mencapai 16 tahun dan pihak pria 19 tahun, tetapi pada kenyataan bahwa apabila kita sudah baligh maka dianggap sudah dewasa. Jadi apabila di umur wanita 15 tahun kemudian ada pria 18 tahun sudah baligh maka sudah dewasa dan boleh menikah.¹³ Menikah di usia dini bisa menjadi suatu hal yang belum terbiasa dilakukan di kalangan masyarakat luas karena mengetahui dampak negatif yang ada, tetapi apabila kita menjalani menikah di usia dini dengan dorongan yang positif dari kalangan keluarga maka tidak menutup kemungkinan pernikahan yang terjadi akan berlangsung sakinah.¹⁴ Dengan adanya praktik pernikahan dini yang terjadi tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta mendalam karena praktik pernikahan dini yang terjadi tidak hanya terjadi di lingkungan Jamaah LDII, tetapi juga di masyarakat Desa Joketro.

Sebelum bernama LDII, LDII sendiri sebelumnya bernama Islam Jamaah, Darul Hadits, dan LEMKARI.¹⁵ Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan nama baru dari LEMKARI, dimana

¹² Hasil wawancara dengan Kyai Purnomo Imam di Masjid LDII Desa Joketro, 25-05-2015.

¹³ Hasil wawancara dengan Kyai Radiyanto Ketua LDII Desa Joketro, 25-05-2015.

¹⁴ Hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dini (Wahyudi dan Tri Andayani), 26-05-2015.

¹⁵ Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Respon pemerintah, ormas dan masyarakat terhadap aliran keagamaan di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), hal 84.

perubahan nama tersebut dengan maksud menghilangkan citra lama LEMKARI.¹⁶

Melihat uraian diatas, penulis mempunyai pemikiran untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam, dalam bentuk proposal dengan judul: “PENDAPAT TOKOH DAN JAMAAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TERHADAP PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)”.

B. Rumusan Masalah

Masalah pernikahan dini menjadi bahan yang bisa dikaji, karena menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Berbagai tanggapan mengenai menikah di usia yang masi muda bermunculan, diantaranya ada yang menanggapi dengan positif, tentu juga ada yang menanggapi dengan tanggapan negatif.

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, penulis perlu memberikan perumusan yang jelas, dengan diharapkan penulisan dalam bentuk proposal ini sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, rumusan masalah diatas penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Jika undang-undang mengatakan batasan minimal usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, mengapa pernikahan dini sudah biasa terjadi di Jamaah LDII Desa Joketro Parang Magetan dan bagaimana mereka melakukan praktik pernikahan tersebut?

¹⁶ Amin Djamaludin, *Islam Jama'ah Lemkari-LDII*, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), 2006), hal 55.

2. Bagaimana tinjauan sosiologi jamaah LDII Desa Joketro terhadap praktik pernikahan dini tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui cara dan praktik pernikahan dini yang dilakukan di Desa Joketro serta pendapat jamaah LDII Desa Joketro, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, mengenai Pernikahan Dini.
2. Untuk mengetahui dasar atau penyebab, mengenai pernikahan dini merupakan hal yang biasa terjadi di Jamaah LDII dan masyarakat Desa Joketro.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberi kontribusi dan berpartisipasi, khususnya mengenai pendapat dari suatu kelompok yang ada dalam masyarakat, serta mengetahui praktik pernikahan dini yang terjadi.
2. Untuk seluruh masyarakat, semoga menjadi salah satu informasi mengenai pernikahan dini khususnya dampak yang ditimbulkan dari menikah di usia dini.

E. Kajian Pustaka

Beberapa hasil penelitian atau tulisan yang sudah ada yang pernah diteliti dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis serta menjelaskan mengenai perbedaan mengenai penelitian-penelitian terhadap

penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian mengenai pernikahan dini seyogyanya bukanlah satu-satunya judul atau masalah yang baru.

Dalam skripsi yang berjudul **“Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia”** yang ditulis oleh Rahman Afandi tahun 2014 STAIN Ponorogo, bahwa pada tulisan tersebut penulis membahas tentang sejarah dan gambaran umum, dimana terdapat perbedaan dengan apa yang penulis teliti, karena penulis tidak membahas tentang sejarah dan gambaran umum. Mengenai lokasi yang digunakan untuk penelitian disini juga terdapat perbedaan karena lokasi yang dilakukan untuk penelitian jauh berbeda. Kemudian dilanjutkan tentang analisis banyaknya kasus dan dampak dari perkawinan di bawah umur yang terjadi di lokasi tersebut.¹⁷

Dalam skripsi yang berjudul **“Perkawinan di Bawah Umur Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo”** yang ditulis oleh Nina Farida Kurnia Hidayah tahun 2008 STAIN Ponorogo, bahwa pada tulisan tersebut penulis membahas tentang Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Ponorogo dan pendapat para ulama Kabupaten Ponorogo mengenai perkawinan di bawah umur dan hukum yang dipakai para ulama, disini isi dan judul terdapat kesamaan yang hampir mirip, tetapi masih terdapat

¹⁷ Rahman Afandi, *Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo, 2014.

perbedaan dimana lokasi yang berbeda juga pendapat yang diambil dari ulama yang berbeda.¹⁸

Dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Tanjung Sari Kec. Cijeruk Bogor”** yang ditulis oleh Renny Retno Waty tahun 2010 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa pada tulisan tersebut penulis membahas tentang tinjauan teoritis perkawinan di bawah umur dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Kemudian membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian dilanjutkan dengan membahas hubungan pernikahan di bawah umur dengan kesejahteraan rumah tangga. Dilihat dari redaksi diatas bahwa masih terdapat perbedaan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis bahwasanya tempat dan pendapat yang diambil terdapat perbedaan.¹⁹

Dalam skripsi yang berjudul **“Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur-Bogor”** yang ditulis oleh Zulkifli Ahmad tahun 2011 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa pada tulisan tersebut membahas tentang lokasi penelitian, keadaan lingkungan, keadaan sosial-budaya, dan keadaan ekonomi daerah lokasi penelitian. Membahas juga tentang bagaimana pendapat masyarakat daerah Gunung Sindur menilai pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan usia dini serta dampak yang kemudian terjadi setelah pernikahan dilangsungkan, kemudian dianalisis.

¹⁸ Nina Farida Kurnia Hidayah, *Perkawinan di Bawah Umur Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo*, Jurusan syari'ah STAIN Ponorogo, 2008.

¹⁹ Renny Retno Waty, *Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kec. Cijeruk Bogor*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Dilihat dari ringkasan materi yang ada bahwa terdapat perbedaan dengan yang akan penulis teliti, yaitu lokasi yang berbeda dan pendapat ulama yang berbeda.²⁰

Dalam skripsi yang berjudul “ **Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)** yang ditulis oleh Nurul Hasanah tahun 2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa pada tulisan tersebut membahas tentang bagaimana pernikahan dini tersebut dihubungkan dengan keharmonisan keluarga menurut para Kiai-Kiai Ponpes Al-Fatah tempat penulis melakukan penelitian.²¹

F. Kajian Teori

Secara teori bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dan menjadikan perempuan mendapatkan perlindungan dari suami serta keperluan hidup dicukupi untuk menuju keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teori struktural fungsionalisme²² karena pada teori ini menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dimana pernikahan dini yang terjadi merupakan hal yang biasa terjadi dan tidak menimbulkan pertentangan.

²⁰ Zulkifli Ahmad, Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

²¹ Nurul Hasanah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara). Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

²² [Melly Handayani](https://mellyhandayanicyrus.wordpress.com/2013/02/17/265/), “Teori-teori sosiologi dan implikasinya dalam pendidikan” dalam <https://mellyhandayanicyrus.wordpress.com/2013/02/17/265/> (diakses tanggal 26 Juni 2015, 12.04)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²³ Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan metode dan hal-hal yang menentukan penelitian yaitu: pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data.

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu “prosedur penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.”²⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menulis skripsi adalah jenis penelitian lapangan (field research). Tujuan dalam menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁵ Oleh karena itu data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyeknya.

3. Lokasi Penelitian

²³ Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) hal 2

²⁴ Ibid, hal 44

²⁵ Ibid, hal 46

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Peneliti memilih Desa Joketro sebagai lokasi penelitian karena di Desa tersebut ada sebuah kelompok yang biasa kita sebut sebagai kelompok atau jamaah LDII, yang mana di dalam kelompok tersebut sangat menganjurkan pernikahan dini. Walaupun usia para remaja-remaja masih terlalu muda, dan walaupun banyak melakukan pernikahan dini, tidak mempengaruhi kehidupan rumah tangga, bahkan rumah tangga yang dijalani selalu langgeng.

4. Sumber Data

Berdasarkan pada kajian penelitian yang mengenai pernikahan dini menurut jamaah LDII. Maka narasumber utama atau primer dalam penelitian kualitatif ini adalah para remaja-remaja yang telah berkeluarga dan yang telah melakukan praktik perkawinan, dan berwawancara dengan beberapa sumber atau informan lain yang terkait yang berada di Desa Joketro Parang Magetan.

Selain narasumber utama atau primer, peneliti juga mengumpulkan data dari narasumber pendukung atau sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan referensi lain yang berkaitan dengan pernikahan dini.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti memperoleh data-data dari segenap informan Desa Joketro Parang Magetan. Adapun metode pengumpulan yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Pada proses penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa metode yaitu Observasi, Wawancara atau Interview dan Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yang dimaksud adalah dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.²⁶ Dalam pengamatan ini, peneliti merekam dan mencatat (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang diinginkan diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas yang ada di lokasi penelitian. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh data terkait pernikahan dini menurut jamaah LDII di Desa Joretro Parang Magetan.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara atau Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari informan²⁷ atau wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.²⁸ Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan dini yang dilakukan serta untuk mengetahui bagaimana keadaan keluarga mereka.

²⁶ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Cetakan ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012) hal 267

²⁷ Drs. Cholid Narbuko dan drs. H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-5 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003) hal 83

²⁸ Sudarwin Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002) hal 130

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variable yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, majalah, catatan harian, agenda dan sebagainya.²⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai letak geografis, jumlah pelaku praktek pernikahan dini jamaah LDII, pengembangan, dan hal-hal yang akan diperlukan dalam penelitian.

4. Tehnik Analisis Data

Analisa data penelitian kualitatif bersifat iteratif (berkelanjutan). Analisa data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data dan data terkumpulkan. Miles dan Huberman serta Yin berpendapat bahwa analisa data penelitian kualitatif secara umum dapat dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁰

Penelitian yang peneliti lakukan adalah bersifat kualitatif dengan metode deduktif, yaitu bahwa pembahasan dimulai dari peneliti memahami fenomena-fenomena sosial yang ada, kemudian dilakukan pemilihan, pada tahap ini peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, kemudian memilih mana data yang cocok dan yang tidak cocok dengan tujuan

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1993) hal 131

³⁰ Prof. Dr. Imam Suprayogo dan Drs. Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001) hal 192

penelitian. Pada tahap ini dinamakan Reduksi Data. Setelah data terkumpul kemudian peneliti akan menyajikan data-data yang terpilih untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, pada tahap inilah Display Data dilakukan. Dan kemudian dapat diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus mengenai pendapat Jamaah LDII terhadap pernikahan dini di Desa Joketro Parang Magetan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka pembahasan, maka penulis menyusun proposal ini kedalam lima bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub-sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan secara umum gambaran tentang isi proposal penelitian diantaranya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.


BAB II : Tinjauan umum tentang pernikahan dini, dalam bab ini akan membahas tentang pengertian pernikahan, kemudian pengertian pernikahan dini dan dasar hukumnya, batasan usia menikah, dampak positif dan negatif yang terkandung dalam melakukan pernikahan dini.

BAB III : Gambaran Umum Penelitian, dalam bab ini akan membahas tentang profil daerah yang digunakan untuk penelitian yaitu Desa Joketro Parang Magetan, yang meliputi

keadaan geografis, keadaan sosial-agama dan ekonomi masyarakat dan sejarah. Dalam bab ini juga akan dibahas tentang sejarah berdirinya jamaah LDII di Desa Joketro Parang Magetan.

BAB IV : Analisis Data, dalam bab ini merupakan kajian analisa atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu analisis tentang pendapat jamaah LDII Desa Joketro mengenai pernikahan dini dan praktik pernikahan dini, serta dampak yang ditimbulkan dari melakukan pernikahan dini dan alasan pernikahan dini sudah menjadi hal yang biasa terjadi.

BAB V : Penutup, dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari proses penelitian ini, yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas serta memuat juga saran-saran.




BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI

A. Pernikahan Dini.

1. Pengertian Pernikahan .

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadith Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:³¹




“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak

³¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hal 35.

yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³²

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur’an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:³³



“dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertawakalah kepada Allah”, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka,

³² Al-Qur’an 4:3.

³³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 35.

apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.”³⁴

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ظم), “hubungan kelamin” (وطاء) dan juga berarti “akad” (عقد) Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:³⁵



“kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceritakannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”³⁶

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadith Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan

³⁴ Al-Qur’an, 33:37.

³⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 36.

³⁶ Al-Qur’an, 2:230.

suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.³⁷

Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “an-*nikah*” atau “at-tazwij”, yang artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli. Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Binatang pun melakukan pernikahan. Untuk memperhalus terminologi yang berlaku untuk binatang digunakan dengan kata “perkawinan”, meskipun istilah tersebut tidak mutlak, karena dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak digunakan kata “nikah atau pernikahan” melainkan digunakan kata “perkawinan”. Hal itu artinya bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” adalah bahasa Arab, sedangkan kata “kawin” adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia.

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum yang lain, dan

³⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 36.

perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belak pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia, definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak untuk melakukan pernikahan. Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Menurut surat Adz-Dzaryat ayat 49 yaitu menyebutkan.³⁸



“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”³⁹

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakkan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh “nikah” atau “zauj”, yang menyimpan arti memiliki. Artinya pernikahan, seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hanabilah mengatakan

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 16.

³⁹ Al-Qur'an, 51:49.

bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh “nikah” atau “tazwij” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami-istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.⁴⁰


Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali Imran:⁴¹



⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, 17.

⁴¹ H. Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal 23.



“dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁴²

Maka tujuan perkawinan tersebut dapat dikembangkan menjadi lima yaitu, mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴³

Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang disakralkan dalam Islam. Pernikahan bukan hanya sekedar legalisasi hubungan seksual semata. Pernikahan bukanlah perampasan hak anak. Pernikahan adalah perpindahan perwalian dari seorang ayah kepada seorang suami. Ayah menyerahkan tanggung jawab mengasihi, menafkahi, melindungi,

⁴² Al-Qur'an, 03:14.

⁴³ H. Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 24.

mendidik, dan memenuhi semua hak anak perempuannya kepada laki-laki yang ia percayai mampu memikul tanggung jawab tersebut. Islam membolehkan menikahkan anak yang sudah baligh atau belum baligh tapi sudah tamyiz (sudah bisa menyatakan keinginannya). Seorang anak yang memasuki pernikahan sesuai dengan syariat Islam tetap terpenuhi hak-haknya. Anak yang belum baligh belum dituntut tapi dipersiapkan untuk mampu melaksanakan semua kewajibannya sebagai seorang istri. Sementara yang sudah baligh mendapatkan hak sekaligus sudah harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab mendidik dan menjaganya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul

perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan.⁴⁴

2. Pengertian Pernikahan Dini.

Pernikahan dini secara umum adalah merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, beliau mengartikan pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. Sedangkan Al-Qur'an mengistilahkan ikatan pernikahan dengan "mistaqan ghalizhan", artinya perjanjian kokoh atau agung yang diikat dengan sumpah.⁴⁵

Pernikahan dini, atau bahkan pernikahan anak-anak dalam pandangan jumbuh ulama hukumnya boleh dan sah dilakukan oleh ayah atau wali walau tanpa seizin anaknya itu. Kebolehan nikah dini ini, secara implisit, juga dapat dibaca dalam syarat-syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan. Hampir tidak ada satupun kitab-kitab fiqh yang mensyaratkan umur tertentu, kecuali hal ini baru ditemukan dalam berbagai perundangan di berbagai negeri muslim.

Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Ashamm dan Usman al-Butti menandakan ketidakbolehan pernikahan yang dilakukan pasangan yang masih di bawah umur atau belum baligh. Sementara itu Ibnu Hazm

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 19.

⁴⁵ Ali Muis, "Pengertian Pernikahan Dini dan Konsep Penyebab Pernikahan Dini" dalam <http://alimuisrintan.blogspot>, (diakses pada tanggal 05 Juli 2015, jam 11.09).

menyatakan boleh menikahkan anak perempuan yang di bawah umur, sedang bagi anak laki-laki tidak boleh dinikahkan sampai dia baligh.

Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla mengutip pendapat Ibnu Syubrumah sebagai berikut: Ibnu Syubrumah berkata, “ Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia baligh dan dimintai persetujuannya. Ibnu Syubrumah memandang masalah pernikahan Siti ‘Aisyah sebagai khususiyah bagi Nabi SAW, seperti kebolehan bagi Nabi menikahi wanita tanpa mahar, juga kebolehan bagi Nabi menikah lebih dari empat”.

Imam Nawawi ra dalam syarh sahih muslimnya menjelaskan, bahwa kaum muslimin telah berijma’ dibolehkannya menikahkan gadis yang masih kecil/anak-anak dan jika sudah besar/balighah tidak ada khiyar untuk fasakh baginya menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi’I dan seluruh fuqaha Hijaz. Sedang fuqaha` Iraq menyatakan ia boleh melakukan khiyar jika telah balighah.

Sungguhpun para fuqaha` klasik dan tengah pada umumnya membolehkan pernikahan dini atau anak-anak, namun kecenderungan fuqaha` dan legislator di masa modern ini cenderung tidak membolehkannya, atau sekurangnya membatasinya, dengan memperhatikan berbagai faktor, apalagi kalau pernikahan anak-anak tadi dilakukan secara paksa tanpa ridha dari anak yang mau menjalani.

Adalah sebuah ‘kemajuan’ di kalangan ulama Saudi yang selama ini dikenal bersikap rigid dan ketat dalam berpegang pada nash, di mana

mufti-mufti besarnya sudah tidak membolehkan lagi kawin paksa termasuk bagi anak-anak, seperti yang difatwakan oleh Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Syaikh Muhammad ash-Shalih al-‘Utsaimin, dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali asy-Syaikh.⁴⁶

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota. Ada banyak faktor negatif dan positif yang harus di hadapi ketika melakukan pernikahan jika belum cukup usia ini. Namun persiapan pernikahan bagi anak di bawah 17 tahun tentu harus perhatikan sebaik baiknya. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan mental anak menjadi berubah serta kehilangan masa remajanya.⁴⁷

3. Dasar Hukum Pernikahan.


Sumber hukum pernikahan atau perkawinan dalam Islam adalah Al-Qur’an dan sunnah Rasul. Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang memberikan landasan dasar perkawinan. Diantara sekian banyak ayat-ayat tersebut antara lain adalah :

- a. Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 1 dan 3

⁴⁶ Ali Trigiyatno, “Pernikahan Dini Perspektif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia” dalam <https://alitrigiyatno.wordpress.com>, (diakses pada tanggal 31 Juli 2015, jam 19.43).

⁴⁷ Chy Rohmanah, “Pengertian Pernikahan Dini, Dampak Positif, dan Dampak Negatifnya” dalam <http://blogging.co.id>, (diakses pada tanggal 05 Juli 2015, jam 11.34).

b. Al-Qur'an surat An-Nuur ayat 32



“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴⁹

c. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21



“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁵⁰

B. Batas Usia Menikah.

1. Batas Usia Menikah menurut Undang-undang.

Di Indonesia penetapan untuk usia perkawinan terdapat dalam UU perkawinan 1974 pada pasal 7 ayat 1 “Perkawinan hanya diizinkan bila

⁴⁹ Al-Qur'an, 24:32.

⁵⁰ Al-Qur'an, 30:21.

pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Akan tetapi, Apabila calon mempelai itu belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, Maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Dalam hal ini dispensasi nikah berfungsi sebagai penyelesaian kasus, apabila ditemukan sebelum menikah sudah mengalami kecelakaan yang tidak pernah diduga di zaman sekarang atau kultur budaya pada saat pembuatan KHI timbul permasalahan masih banyak perempuan atau laki-laki yang menikah pada usia dini.

Pada pasal 15 angka ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur calon mempelai menyatakan bahwa: “Untuk kemaslahatan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.” Menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 15, secara jelas bahwa KHI telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri) sesuai dengan Undang-undang yang berada di atasnya yaitu UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1.⁵¹ Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya menurut Undang-undang batas usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, tetapi apabila memang ada calon mempelai

⁵¹ Miftahul Huda, Studi Kawasan Hukum Perdata Islam, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), hal 114.

yang ingin menikah tetapi usia belum mencapai umur yang dicantumkan maka harus meminta dispensasi nikah di Pengadilan.

2. Batas Usia Menikah menurut Islam.

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis) nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang

dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa : “Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.” Sedangkan Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut : “Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.” Golongan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan : “Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.”

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar

baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa. Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (miitsaqan ghalizan) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklif) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya. Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil.⁵²

C. Dampak Pernikahan Dini.

Melakukan pernikahan dini tentu saja terdapat berbagai dampak, diantaranya ada dampak positif juga dampak negatif. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif Menikah di Usia Dini.

Dampak positif pernikahan dini adalah memberikan pelajaran penting bagi pasangan menikah muda. Mereka akan belajar secara

⁵² Hakam Abbas, "Batas Umur Perkawinan Dalam Islam", dalam <http://hakamabbas.blogspot.com>, (diakses tanggal 26 Juni 2015, jam 11.22).

langsung bagaimana caranya bertahan hidup dan saling memberikan tanggungjawab bagi kehidupan yang layak pada pasangan di usia belia. Pada usia remaja atau pacaran, maka hasrat seksual pun meningkat. Manfaat pernikahan dini remaja dapat melakukan seksual secara sah dimata agama, legal dimata hukum dan tidak membuat orang tua khawatir, serta menghindari hamil diluar nikah.

Dengan pernikahan dini, maka sebagai orang tua akan mengatasi seks bebas yang sudah bukan rahasia lagi dalam lingkungan remaja perkotaan bahkan pedesaan pada masyarakat pada saat ini. Dampak positif pernikahan dini tentunya akan menjadi salah satu solusi terbaik bagi para orang tua, terutama bagi orang tua yang memiliki anak perempuan. Sebagai orang tua, sudah sewajarnya berperan aktif pada anak remaja yang menikah muda. Membimbing mereka secara bijak, mengajarkan arti penting dalam sebuah pernikahan, belajar menghargai pasangan dengan cinta, serta mendewaskan diri dengan masalah-masalah yang akan muncul setelah pernikahan.⁵³

Pernikahan dini akan meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan muda-mudi. Prosentase hubungan di luar nikah (zina) dan perilaku homoseksual di daerah-daerah pedesaan, lebih kecil dibandingkan dengan daerah-daerah perkotaan. Ini merupakan sebuah fakta yang begitu nyata. Pernikahan dini sudah menjadi hal yang

⁵³ Melinda, "Dampak Positif Pernikahan Dini", dalam <http://melindahospital.com>, (diakses tanggal 03 Juli 2015, jam 10.55).

biasa di desa-desa. Anak-anak muda yang melakukan liwath (hubungan sesama jenis), kebanyakan disebabkan oleh adanya faktor yang menghalangi mereka untuk menikah secara dini, seperti nilai mahar yang tinggi dan sebagainya.

Dekatnya jarak usia antara orang tua dan anak sehingga perbedaan umur di antara mereka tidak terlalu jauh. Dengan begitu, orang tua masih cukup kuat memperhatikan dan merawat anak-anak, sebagaimana anak-anak itu pun nanti akan dapat mengurus dan melayani mereka.⁵⁴

2. Dampak Negatif Menikah di Usia Dini.

Dari segi pendidikan, sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

⁵⁴ Al Fadhil Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi hafizhahullah, “Hikmah dan Ketentuan Pernikahan Dini” dalam <https://fadhlihsan.wordpress.com>, (diakses pada tanggal 02 Juli 2015, jam 12.14).

Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada didalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

Dari segi kesehatan, Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan Husada (RSBH) dr Ahmad Yasa, SPOG mengatakan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid.

Dari segi psikologi, menurut para psosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, Pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.⁵⁵

Secara biologis alat-alat reproduksi masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi

⁵⁵ Alipoetry, "Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Dini", dalam <http://aliranim.blogspot.com>, (diakses pada tanggal 06 Juli 2015, jam 13.44).

yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

Pembatasan usia minimal pernikahan dapat berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan para pemuda yang sudah dewasa secara intelektual, emosional, dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Hal tersebut juga menyebabkan meningkatnya tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah.⁵⁶

Dari penelitian yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Rembang, pernikahan dini yang dilakukan anak-anak usia sekolah masih terbilang tinggi. Pada 2006 - 2010, jumlah anak menikah usia dini (menikah di bawah usia 17 tahun) masih meningkat walaupun prosentasenya naik turun. Menikah sebelum cukup usia, ternyata masih banyak terjadi di kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Budaya perjodohan bahkan sejak anak perempuan belum lulus SD atau SMP, masih dilakukan banyak orangtua, terutama yang tinggal di pedesaan.

Masa remaja merupakan masa yang harus dilalui seorang remaja pada usia 12 tahun sampai 19 tahun. Masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju remaja kemudian menuju dewasa. Disaat perkembangan kognitifnya lebih berkembang dengan pesat juga dengan dibarengi dengan matangnya alat reproduksi. Sekaligus juga masa dimana seorang anak

⁵⁶ Abu azzam el-bimawy's, "Nikah Dini Dalam Perspektif Islam", dalam <https://syukrillah.wordpress.com>, (diakses tanggal 2 Agustus 2015, jam 12.35).

sedang asik dalam menjalin pertemanan yang menjurus kepada kebutuhan afiliasi yang menjalin hubungan dengan lawan jenis mereka. Tetapi apabila seorang anak melebihi batas dari perkembangan mereka, juga karena lengahnya orang tua dalam mengawasi pertumbuhan dan perkembangan si anak maka akan terjadi hal tidak diinginkan.



BAB III

PRAKTIK DAN VARIAN PENDAPAT TOKOH TENTANG PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DESA JOKETRO KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Profil Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

1. Kondisi Umum Desa

Desa Joketro merupakan bagian dari Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang mempunyai luas wilayah $\pm 560,675$ ha. Dari luas wilayah tersebut terdiri dari $\pm 13,675$ ha untuk pemukiman, ± 357 ha untuk sawah, ± 202 ha untuk ladang/tegalan, ± 18 ha untuk hutan dan 0 ha untuk perikanan/kolam. Secara umum keadaan topografi desa merupakan daerah dataran tinggi.

Desa Joketro mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Krajan Kecamatan Parang,
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngaglik Kecamatan Parang,
- d. Dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Krajan Kecamatan Parang⁵⁷

Lokasi Desa Joketro dari kecamatan berjarak 7 km dengan waktu yang ditempuh sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor

⁵⁷ Data profil desa tahun 2014

dan waktu yang ditempuh ke pusat fasilitas umum (pasar, kesehatan, pemerintahan) juga sekitar 15 menit dengan ketersediaan angkutan umum Colt.⁵⁸

Desa Joketro mempunyai kondisi jalan yang terdiri sebagai berikut:

- a. Jalan tanah : 1.250m
- b. Jalan makadam : 3.600m
- c. Jalan beton : 3.750m
- d. Jalan aspal : 5000m

Kondisi tanah di Desa Joketro terdiri dari 2 yaitu lahan kritis dan lahan terlantar. Luas lahan yang kritis adalah 382 ha dan untuk luas lahan terlantar adalah 0 ha. Jadi semua lahan yang ada di Desa Joketro dimanfaatkan baik untuk pemukiman, ladang, dan usaha.

Sedangkan kondisi dan prasarana umum Desa Joketro secara garis besar akan dijelaskan dalam table berikut ini:⁵⁹

Sarana dan Prasarana desa adalah sebagai berikut:

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Balai Desa	1 unit
2	SD/TK/RA/Play Group	8 unit

⁵⁹ Ibid.,

3	Puskesmas Pembantu	1 unit
4	Jalan Kabupaten	7 km
5	Jalan Kecamatan	5 km
6	Jalan Desa	13.600 m
7	Masjid/ Mushola	23 unit

2. Iklim Desa Joketro

Iklim Desa Joketro, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam bagi para petani yang ada di Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

3. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa

Desa Joketro mempunyai wilayah administrasi yang terdiri dari 4 dusun sebagai berikut:

- a. Dusun Joketro yang dipimpin oleh Kasun Sardi, S.E RW 01 RT 01;
- b. Dusun Lempong yang dipimpin oleh Kasun Agung S, SE, RW 02 RT 04;
- c. Dusun Ngasinan yang dipimpin oleh Kasun M. Bawani, RW 03 RT 04;
- d. Dusun Lebak yang dipimpin oleh Kasun Djumadi, RW 04 RT 07;

4. Kependudukan

Menurut data profil desa tahun 2014, Desa Joketro mempunyai jumlah penduduk 3.136 jiwa. Terdiri dari jumlah penduduk laki-laki

1.492 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.644 dengan jumlah Kepala Keluarga 978 KK. .

Tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

KATEGORI	JUMLAH
Kaya	348 KK
Sedang	294 KK
RTM	336 KK

Tingkat pendidikan masyarakat digolongkan sebagai berikut:

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Tidak Tamat SD	484
Tamat SD	773
Tamat SMP	315
Tamat SLTA	213
Sarjana	32

Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Joretro dengan lebih jelas, table berikut ini adalah mendeskripsikan tentang mata pencaharian mereka sebagai berikut:

Struktur mata pencaharian penduduk:⁶⁰

No	Mata Pencaharian	Jumlah
----	------------------	--------

⁶⁰ Ibid.,

1	Pertanian	
	- Pemilik sawah	2284 orang
	- Buruh Tani	612 orang
2	Ternak	
	- Perternakan Sapi	275 orang / 505 ekor
	- Perternakan Ayam kampung	664 orang/3.984 ekor
	- Perternakan Kambing	217 orang / 893 ekor
3	Industri kecil	
	- Pemilik usaha kerajinan	14 orang
	- Pemilik usaha industri rumah tangga	36 orang
	- Buruh industri kecil	2 orang
4	Jasa	
	- PNS	26 orang
	- Pasar Desa	1 unit
	- Warung	8 unit
	- Kios	36 unit
	- Pedagang kecil	250 orang
	- Karyawan perusahaan swasta	125 orang
	- Sopir	3 orang
	- Pembantu Rumah Tangga	198 orang

- Tukang batu 49 orang
- Tukang jahit 3 orang
- Tukang Kayu 39 orang
- Guru Swasta 6 orang

5. Pelaku Pemerintah dan Tokoh di Desa

- a. Kepala Desa : PARNO
- b. Sekretasi Desa : HERU SAYUTI
- c. Kaur Pemerintahan : SUDARNO
- d. Kaur Keuangan : BARDAN Z.U
- e. Kaur Umum : -
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat : TOTOK PRANGGONO
- g. Seksi Pertanian dan Pengairan : KADIMUN
- h. Ketua LPKMD : M. 'ALAMIN
- i. Tokoh Masyarakat : M. IBRAHIM CHOLIL
- j. Tokoh Agama : MUHAJIR SARIBUN
- k. Karang Taruna : PURGIANTO⁶¹

B. Praktik dan Varian Pendapat Tokoh Terhadap Pernikahan Dini di Desa Joketro

Perkawinan merupakan akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri yang

⁶¹ Ibid.,

dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.⁶²

Dilihat dari data profil Desa Joketro diatas, bahwa pekerjaan yang paling dominan adalah sebagai petani dan buruh tani, hal tersebut memberikan pengaruh dalam hal mendidik anak, karena sumber daya manusia yang rendah sehingga kurang memperhatikan pendidikan, mereka para orang tua lebih cenderung menikahkan anaknya karena dengan berkeluarga para anak mereka bisa menjadi dewasa dengan sendirinya.

Ada beberapa bentuk kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Joketro diantaranya dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan. Problem pernikahan dini tidak hanya faktor dari dalam tetapi juga adanya faktor dari luar.

1. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

1) Sudah saling menyayangi dan mencintai⁶³

Sebagian besar kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Joketro adalah beralasan sudah saling sayang dan menjalin cinta kasih yang harmonisa yang tidak dapat dipisahkan lagi, dan apabila tidak segera dinikahkan takut menimbulkan fitnah oleh para tetangga.

2) Sudah hamil terlebih dulu sebelum nikah⁶⁴

⁶² Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal 188.

⁶³ Kode wawancara 02/1-W/D/-2/13,09/2015

⁶⁴ Kode wawancara 07/1-W/D/-7/17,09/2015

Selain faktor yang dominan yaitu saling mencintai antara kedua belah pihak, terdapat faktor yang lain yaitu hamil terlebih dulu sebelum menikah. Pada saat itu dari pihak istri maupun suami masih tergolong muda karena si istri baru berusia 16 tahun yang seharusnya keadaan rahim belum siap menerima.

Tetapi ditegaskan oleh kedua belah pihak bahwa sebenarnya mereka saling menyayangi sehingga melakukan perbuatan yang dilarang agama. Hal inilah yang menyebabkan surat dispensasi dari Pengadilan segera dikeluarkan.

3) Sudah mampu membina kehidupan berumah tangga⁶⁵

Dalam masalah ini, dari pihak suami sudah menghendaki menikah dan sudah siap berumah tangga. Kesiapan dalam berumah tangga ini ditengarai karena si suami sudah bekerja walau serabutan tapi merasa mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

4) Kemauan Para Pihak⁶⁶

Faktor kemauan para pihak laki-laki maupun perempuan yang sudah lama menjalin hubungan atau berpacaran memang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Desa Joretro. Karena seringkali mereka bersama dan bergaul kesana kemari daripada menimbulkan fitnah dan menjerumus ke hal yang dilarang oleh agama, maka mereka berdua dan kedua orang tua mereka memilih untuk menikahkan anak mereka.

⁶⁵ Kode wawancara 03/1-W/D/-3/13,09/2015

⁶⁶ Kode wawancara 07/1-W/D/-7/17,09/2015

C. Dampak Pernikahan Dini di Desa Joketro

Terjadinya pernikahan dini di Desa Joketro, memberikan berbagai dampak diantaranya dampak negatif juga dampak positif. Diantara dampak positif dan negatif yang ditimbulkan bagi para pelaku pernikahan dini adalah:

Dampak negatif yang ditimbulkan:

1. SDM yang rendah⁶⁷

Dampak yang ditimbulkan yang menjadi kendala didalam pernikahan dini yaitu Sumber Daya Manusia yang rendah yang dimiliki oleh para pelaku pernikahan dini. Karena kebanyakan yang melakukan pernikahan dini hanya lulusan SMP. Dimana bahwa lulusan SMP saat ini dianggap belum mampu bersaing bekerja di dunia luar.

2. Terciptanya kurang Kemandirian⁶⁸

Dalam rumah tangga adanya masalah dan pertengkar kecil adalah sebuah hal yang wajar. Memang salah satu dampak yang ada adalah para pelaku pernikahan dini ini kurang mandiri dalam mengatasi masalah-masalah yang ada yang masih melibatkan orang ketiga atau orang tua untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Masalah mereka yang hadapi adalah beragam dari ketidak stabilan ekonomi, juga kelabilan emosional yang terkadang masih kekanak-kanakan mengingat usia mereka memang masih muda.

⁶⁷ Kode wawancara 04/1-W/D/-4/13,09/2015

⁶⁸ ibid

D. Pandangan Para Tokoh dan Jamaah LDII Terhadap Pernikahan Dini

Adanya pernikahan dini bukan merupakan hal yang asing, tetapi sudah menjadi hal yang biasa yang terjadi yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena terjadinya pernikahan dini sudah banyak terjadi di Desa Joketro, hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal yang menyatakan bahwa pernikahan terjadi apabila mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Dari permasalahan tersebut peneliti akan sedikit memaparkan pendapat dan alasan para tokoh dan jamaah LDII mengenai pernikahan dini.

a. Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia Desa Joketro

1. Bapak Radiyanto selaku Ketua Jamaah LDII⁶⁹

Adanya pernikahan dini yang terjadi memang menimbulkan pro dan kontra yang terjadi di antara beberapa masyarakat. Memang ada yang setuju dan ada juga yang tidak, tetapi saya berpendapat apabila mereka para pelaku pernikahan dini ini telah menikah mereka-mereka tidak akan terjerumus dosa lebih dalam karena hubungan mereka segera disahkan. Tetapi apabila mereka hanya bersama-sama kesana kemari tanpa ada ikatan yang sah maka mereka bisa dianggap berzina dan menimbulkan dosa yang besar. Maka dari itu melakukan pernikahan dini bukan hal yang tercela.

b. Tokoh Jamaah LDII Desa Joketro

1. Pasangan Jamaah Teguh Santosa dan Luluk Supingatin

⁶⁹ Kode wawancara 06/1-W/D/-5/15,09/2015

Mengenai alasan menikah ini, pasangan ini menikah karena kemauan mereka sendiri, karena mereka berfikir, mereka dididik di lingkungan yang beragama, jadi mereka memilih untuk menikah usia muda karena sudah memiliki idaman hati atau calon, mereka juga berpendapat lebih baik menikah di usia muda dari pada berhubungan terus tanpa ada ikatan yang resmi dari agama maupun negara.

2. Pandangan Jamaah Sukarni dan Iis Purnamawati

Tentang keharmonisan rumah tangga, mereka mengakui bahwa selama kurang lebih dua tahun menikah belum ada masalah yang serius yang terjadi, hanya saja tetap pada permasalahan ekonomi yang menciptakan permasalahan-permasalahan kecil. Tetapi pada umumnya rumah tangga mereka masih tercipta dengan kasih sayang.

3. Pandangan Jamaah Rustamaji dan Eni Sulistyorini

Mengenai prosedur pernikahan, bahwa pada umumnya dalam menikah harus ada syarat dan rukun nikah, dan mereka sudah melengkapi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai agama, tetapi yang harus ditambahkan bahwa mereka harus mencari atau meminta surat Dispensasi nikah dari Pengadilan, mengingat usia mereka saat menikah masih muda. Seperti yang dicantumkan dalam UUP Tahun 1974 bahwa apabila calon mempelai kurang dari 19 tahun maka harus meminta Dispensasi nikah dari Pengadilan calon mempelai wanita.

4. Pandangan Jamaah Radiyanto

Mengenai dampak yang ditimbulkan dari menikah pada usia dini di Desa Joketro adalah kurang kedewasaan pasangan suami istri, dimana masih ada ketergantungan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Untuk segi kesehatan para jamaah ini ada yang menunda kehamilan dengan cara alami tanpa alat kontrasepsi. Tetapi ada juga yang tidak menunda, dan dalam hal melahirkan mereka kebanyakan melahirkan secara normal.

5. Pandangan Jamaah Purnomo

Mengenai pengertian pernikahan dini, bahwa menurut Ketua Jamaah LDII Desa Joketro bahwa menikah di usia muda tidak menjadikan masalah yang serius, jika dirasa para pasangan sudah ingin menikah dan mampu maka mereka akan dinikahkan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun sebenarnya mereka mengetahui bahwa dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 bahwa calon mempelai laki-laki boleh menikah minimal usia 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan, hal tersebut tidak menjadikan pantangan untuk para remaja di Desa Joketro menikah di usia muda. Karena para tokoh disana berpendapat dan berpandangan bahwa Nabi saja boleh menikahi Aisyah pada saat Aisyah berumur 6 tahun, hal inilah yang menyebabkan para remaja di Desa Joketro diperbolehkan menikah di usia dini.

BAB IV

ANALISA SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PANDANGAN JAMAAH LDII DI DESA JOKETRO KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Menimbang Argumentasi Tokoh dan Jamaah LDII Terhadap Pernikahan Dini di Desa Joketro.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Joketro, yang telah termuat di Bab III, dapat dipahami bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini yang terjadi di Desa Joketro diakibatkan oleh faktor ekonomi yang kebanyakan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, hal inilah yang menimbulkan persepsi bahwa mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, dan sebagian masyarakat memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya, sehingga membuat anaknya menjadi bekerja serabutan apa adanya. Mayoritas para remaja Desa Joketro hanya lulusan SMP.

Para remaja memilih untuk tidak terlalu memikirkan pendidikan yang paling utama, mereka berfikir yang penting bisa bekerja dan halal itu merupakan hal yang cukup. Ketika mereka menemukan seseorang yang dirasa cocok dan sesuai dengan kriteria maka mereka memilih untuk segera melamar orang yang mereka pilih, karena prinsip mereka bahwa mereka tidak mau berpacaran karena untuk menghindari hal yang dilarang oleh agama. Selain penyebab pernikahan dini diatas bahwa ada salah satu pasangan yang menikah di usia muda karena sudah mengalami kecelakaan terlebih dahulu.

Karena rasa sayang yang kuat mereka melakukan hal yang dilarang oleh agama.

Dalam melakukan pernikahan tersebut apakah para pelaku pernikahan dini sudah mengetahui maksud dan tujuan daripada perkawinan. Maksud dan tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Mentaati perintah Allah SWT, dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul terutama meneladani sunnah Rasulullah Muhammad Saw karena hidup berumah tangga dan berkeluarga sakinah adalah sunah beliau.
- b. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksual, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- c. Melaksanakan pembangunan materiil, spiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental dan spritual dan pihak materiil yang diridhoi Allah Tuhan yang Maha Esa.
- e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya, kehidupan masyarakat yang

aman dan sejahtera lahir dan batin dibawah nauangan Rahmat Allah SWT.⁷⁰

Kemudian bagaimana rasa tanggung jawab anak-anak yang melakukan pernikahan di usia dini bertanggungjawab untuk mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri, maka diharapkan setelah menikah mereka tidak lagi bergantung pada orang tuanya mulai dari kehidupan sampai permasalahan dalam rumah tangga yang mereka hadapi. Apabila mereka belum mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya maka hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan, karena maksud dan tujuan perkawinan harus dilaksanakan sungguh-sungguh dan didukung oleh berbagai pihak untu menciptakan keluarga yang harmonis, menciptakan rasa ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan, dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga perkawinan yang dilakukan dapat menciptakan keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, dan warahmah.

Oleh karena itu untuk menganalisa sebab pernikahan dini di Desa Joketro menurut fungsi **struktural fungsionalisme** adalah dapat dikatakan bahwa teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat.⁷¹ Adanya pernikahan dini yang terjadi di Desa Joketro tidak membuat masyarakat menjadi resah atau was-was, para masyarakat menganggap adanya pernikahan dini yang terjadi tidak ada masalah selama tingkah laku mereka tidak mengganggu kehidupan

⁷⁰ H. Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 2.

⁷¹ Spencer, "*Teori Dalam Sosiologi Hukum*," dalam <http://blogspot.co.id>, (diakses tanggal 24 September 2015, jam 20.34).

masyarakat. Masyarakat cenderung tidak menganggap sebagai masalah yang serius tentang adanya perilaku pernikahan dini yang terjadi di desa mereka.

B. Analisa Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Pernikahan Dini di Desa Jeketro.

Pernikahan dini yang dilakukan para remaja Desa Jeketro memang sulit dirubah, dari berbagai faktor misalnya dari petuah agama, hingga jajaran perangkat desa sudah mencoba untuk memberi pengarahan, bahwa pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif. Perangkat desa tidak bisa secara penuh menghapus tradisi pernikahan dini, yang dapat dilakukan hanya mengurangi saja.⁷²

Memang adanya pernikahan dini membuat sumber daya manusia di Desa Jeketro menjadi rendah, karena jarang nya para remaja yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keterbatasan pengetahuan membuat masyarakat Jeketro cenderung langsung memilih untuk menikahkan anaknya saja daripada menyekolahkan tinggi-tinggi, selain mereka berpendapat membuang banyak biaya, tenaga, waktu, dan juga pikiran, lebih baik menikahkan anak mereka dan menyerahkan anak mereka kepada suaminya.

Hal ini memang tidak sepatuhnya sikap orang tua untuk dicontoh, seharusnya orang tua lah yang berperan paling utama untuk mendidik dan mengarahkan anak agar anak mengetahui pengetahuan yang lebih mengenai kehidupan, bahwa kehidupan berumah tangga tidak selalu bahagia, tetapi bisa

⁷² Kode wawancara 10/1-W/D/-10/21,09/2015

saja ditengah jalan mengalami goncangan dan permasalahan. Disini apabila mengalami permasalahan tentu anak-anak mereka belum mampu untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada karena faktor usia juga kelabilan emosional yang masih turun naik.

Latar belakang yang mayoritas masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani, hal ini membuat watak kehidupan tradisional melekat pada masyarakat, mereka berpendapat bahwa apabila setelah lulus sekolah mereka diminta membantu para orang tua mereka untuk mengerjakan sawah, tidak perlu bekerja di kota-kota besar, para orang tua berpendapat bekerja sebagai petani saja mereka bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi tidak perlu sekolah tinggi yang pada akhirnya mereka membantu orang tua untuk bekerja sebagai petani.

Ketidak pedulian masyarakat tentang adanya pernikahan dini di desa mereka mengakibatkan para calon pelaku pernikahan dini tetap melanjutkan pernikahannya. Masyarakat cenderung menganggap hal yang biasa apabila terjadi pernikahan dini. Walaupun dari pihak desa sudah memberikan arahan, tetapi hal itu tidak membuat masyarakat cukup mengerti bahwa pernikahan dini menimbulkan banyak hal yang negatif. Masyarakat sekitar tidak ada yang berkomentar apabila terjadi pernikahan dini, justru ada beberapa yang mendukung karena untuk menghindari perzinahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengertian pernikahan dini menurut Tokoh dan Jamaah LDII adalah adalah menikah ketika usia kita dikatakan belum cukup umur oleh undang-undang. Menurut mereka bahwa menikah di usia yang masih muda adaah diperbolehkan dan tidak dilarang, selama mereka menikah memang didasari niat yang tulus bukan main-main. Walaupun dalam Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa calon mempelai boleh menikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan tidak menyurutkan niat mereka apabila mereka ingin menikah di usia yang masih muda.
2. Mereka menjadikan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah r.a menjadi dasar boleh melakukannya pernikahan dini. Karena pada saat Rasulullah menikahi Aisyah, kala itu Aisyah masih berumur 6 tahun. Hal inilah yang menjadikan mereka tidak mempermasalahkan para-para remaja di Desa Joketro untuk menikah di usia muda.
3. Walaupun ada beberapa masyarakat yang menentang untuk tidak melakukan pernikahan dini mengingat resiko dan dampak menikah di usia muda adalah berbahaya, tidak menjadikan para remaja untuk

mengurungkan niatnya untuk menikah. Justru mereka lebih bersemangat untuk menikah karena untuk melatih tanggung jawab dan kemandirian, serta benar-benar ingin membina keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

4. Dampak positif pernikahan dini adalah memberikan pelajaran penting bagi pasangan menikah muda. Mereka akan belajar secara langsung bagaimana caranya bertahan hidup dan saling memberikan tanggungjawab bagi kehidupan yang layak pada pasangan di usia belia. Pada usia remaja atau pacaran, maka hasrat seksual pun meningkat. Manfaat pernikahan dini remaja dapat melakukan seksual secara sah dimata agama, legal dimata hukum dan tidak membuat orang tua khawatir, serta menghindari hamil diluar nikah. Pernikahan dini akan meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan muda-mudi. Prosentase hubungan di luar nikah (zina) dan perilaku homoseksual di daerah-daerah pedesaan, lebih kecil dibandingkan dengan daerah-daerah perkotaan. Ini merupakan sebuah fakta yang begitu nyata. Pernikahan dini sudah menjadi hal yang biasa di desa-desa. Anak-anak muda yang melakukan liwath (hubungan sesama jenis), kebanyakan disebabkan oleh adanya faktor yang menghalangi mereka untuk menikah secara dini, seperti nilai mahar yang tinggi dan sebagainya.

5. Dampak negatif dalam melakukan pernikahan dini timbul dari berbagai aspek, dari aspek pendidikan bahwa mereka bukan lulusan pendidikan yang tinggi, mayoritas pelaku pernikahan dini adalah lulusan SD atau

SMP, hal ini menyulitkan mereka untuk mencari pekerjaan yang layak. Dari segi kesehatan bahwa melakukan pernikahan dini akan menimbulkan bahaya apabila ketika belum cukup umur dan rahim istri belum cukup kuat untuk mengandung dan melahirkan, dan akan menyebabkan kematian bagi ibu atau si bayi. Dari segi psikologis, para pelaku pernikahan dini umumnya belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, dimana emosi mereka masih sangat labil dan sering meledak-ledak hal ini menyebabkan percecokan yang terus menerus. Para pelaku pernikahan dini juga kehilangan masa remajanya, dimana masa remaja adalah masa dimana mereka bisa mengeksplorasi minat dan bakat mereka yang berkembang, apabila mereka melakukan pernikahan dini tentu mereka tidak bisa lagi mengeksplorasi bakat yang mereka miliki.

B. Saran

1. Sebaiknya kita selaku generasi muda lebih mempertimbangkan lagi untuk mengambil keputusan dalam memilih jalan hidup kedepannya setelah lulus sekolah. Menempuh pilihan untuk menikah di usia dini tentu bukan hal yang salah, tetapi alangkah baiknya apabila kita lebih mendewasakan diri kita untuk bisa menunda dulu untuk menikah, kita eksplorasi terlebih dahulu bakat dan kemampuan kita. Menikah di usia matang dan dewasa merupakan hal yang atau cara untuk mengatasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

2. Seharusnya sebagai orang tua jangan langsung angkat tangan apabila anak-anak kita sudah lulus dari tingkat SD maupun SMP, seharusnya kita membimbing anak, mengarahkan anak untuk lebih baik kedepannya, jangan lepas tangan dengan cara menikahkan anak di usia muda.
3. Meskipun dalam agama diperbolehkan menikah di usia muda, tetapi lebih baiknya kita membimbing anak kita menjadi dewasa dalam segala hal baru kita menikahkan anak dengan sikap yang sudah dewasa dan mampu mengatasi segala permasalahan kehidupan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdulisyaini, Sosiologi Sistematis, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Ahmad Saebeni, Beni. Fiqh Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Ahmad, Zulkifli. Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor. Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011.

Afandi, Rahman. Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan ditinjau dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia. Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014.

Al-Hamdani. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2012.

Al-Qur'an.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Bachtiar, Wardi. Sosiologi Klasik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Creswell, John W. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.

Denim, Sudarwin. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Djamaludin, Amin. *Islam Jama'ah Lemkari-LDII*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), 2006.

Ghazaly, Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hamid, Zahri. Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.

Hasanah, Nurul. Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren Al-fatah Banjarnegara. Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

Haryanto, Sindung. Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Huda, Miftahul. Studi Kawasan Hukum Perdata Islam. Ponorogo: STAIN Po Press, 2014.

Kurnia hidayah, Nina farida. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo. Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2008.

Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2002.

Narbuko, Cholid, dkk. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Narwoko, Dwi J. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Respon Pemerintah, Ormas dan Masyarakat Terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2007.

Retno Waty, Renny. Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kec. Cijeruk Bogor. Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2010.

Sholihul, Ahmad. Undang-undang Perkawinan 1974, Syarat-syarat Perkawinan. Surabaya: Rona Publishing, 2011.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Sudarsono. Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sudrajat, Ajat. Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer. Ponorogo: STAIN Po Press, 2008.

Suprayogo, Imam,dkk. Metodologi Penelitian Sosial-Agama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media, 2009.

Wulansari, Dewi. Sosiologi Konsep dan Teori. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Abbas, Hakam. Batas Umur Perkawinan Dalam Islam, dalam <http://hakamabbas.blogspot.com> diakses tanggal 26 Juni 2015 jam 11.22.

Abu, Azzam el Bimawy's. Nikah Dini Dalam Perspektif Islam, dalam <http://syukrillah.wordpress.com> diakses tanggal 2 Agustus 2015 jam 12.35.

Al Fadl Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi Hafizhabullah. Hikmah dan Ketentuan Pernikahan Dini, dalam <http://fadhisan.wordpress.com> diakses tanggal 2 Juli 2015 jam 12.14.

Alipoetry. Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Dini, dalam <http://aliranim.blogspot.com> diakses tanggal 6 Juli 2015 jam 13.44.

Melinda. Dampak Positif Pernikahan Dini, dalam <http://melindahospital.com> diakses tanggal 3 Juli 2015 jam 10.55.

Muis, Ali. Pengertian Pernikahan Dini dan Konsep Penyebab Pernikahan Dini, dalam <http://alimuisrintas.blogspot.com> diakses tanggal 5 Juli 2015 jam 11.09.

Psychologymania. Definisi Pernikahan, dalam <http://psychologymania> diakses tanggal 25 Maret 2015 jam 19.35.

Riche, Novite. Teori Fungsionalisme Struktural, dalam <http://teorifungsionalisme.blogspot.com> diakses tanggal 16 Januari 2016 jam 13.33.

Rohmanah, Chy. Pengertian Pernikahan Dini Dampak Positif dan Dampak Negatifnya, dalam <http://blogging.co.id> diakses tanggal 5 Juli 2015 jam 11.34.

Spencer. Teori Dalam Sosiologi Hukum, dalam <http://blogspot.co.id> diakses tanggal 24 September 2015 jam 20.34.

Trigiyatno, Ali. Pernikahan Dini Perspektif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia, dalam <http://alitrigiyatno.wordpress.com> diakses tanggal 31 Juli 2015.

